

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1) Hakikat Kesejahteraan Guru

a. Pengertian Guru

Dalam Undang-Undang SISDIKNAS NO. 20 Tahun 2003, kata guru masuk pada genus pendidikan. padahal sesungguhnya guru dan pendidikan adalah suatu hal yang berbeda (Husein 2017:21). Guru adalah tenaga pendidikan yang berasal dari sebagian anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya serta diangkat untuk menunjang dan berkontribusi dirinya untuk kegiatan pendidikan. berikut beberapa pemahaman guru dalam beberapa sumber.

Berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut (Jamaludin, 1978) yang dikutip dari buku profesi keguruan. guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung

jawab memberikan bimbingan atau pembelajaran kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk allah yang merupakan khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial, dan individu yang sanggup berdiri sendiri yang tentunya diperlukan oleh anak usia dini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan fungsinya pada saat bersosialisasi atau individu. Sedangkan Ricky (1987) sebagai mana dikutip Soetjipto dan Kosasi (2009: 17) mengemukakan ciri-ciri guru sebagai profesi, yaitu:

- 1) Adainya komitmen dari para guru bahwa jabatan itu mengharuskan pengikutnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih dari pada mencari keuntungan diri sendiri.
- 2) Suatu profesi menyaratkan orangnya mengikuti persiapan professional dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Harus selalu menambah pengetahuan agar terus menerus berkembang dalam jabatannya.
- 4) Memiliki kode etik jabatan
- 5) Memiliki kemampuan intelektual menjawab masalah-masalah yang dihadapi.
- 6) Selalu ingin belajar terus-temerus mengenai bidang keahlian yang ditekuni.
- 7) Menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.
- 8) Jabatan itu dipandang sebagai karir hidup.

Guru honore adalah guru yang memiliki status tidak tetap dalam satuan pendidikan dan bersifat paling minimalis sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan gaji secara sukarela atau di bawah gaji minimum bahkan bisa di bawah gaji minimum yang sudah ditetapkan oleh pihak resmi. Kemudian guru Non PNS adalah guru yang sudah masuk dalam satuan pendidikan, dimana beliau sudah mengajar dan terjun dalam dunia pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau yang sudah memiliki kesepakatan atau perjanjian kerja bersama. (PP No. 72 pasal 1 ayat 9 Tentang Guru).

Guru honorer merupakan guru bukan PNS yang menerima pembayaran berupa honorarium, besarnya ditentukan oleh jumlah jam mengajar dan kebijakan sekolah tempat mereka bekerja. Sumber dana honorarium ini beragam; bisa berasal dari pengelolaan keuangan yayasan (jika sekolah swasta), dari sebagian dana SPP siswa, atau bahkan dari donasi rutin pihak-pihak tertentu.

b. Pengertian Kesejahteraan

Menurut (Alya, 1994) Buku profesi keguruan menyebutkan bahwa kesejahteraan merupakan faktor penentu terciptanya rasa aman, tentram, sejahtera, dan terbebas dari gangguan dalam menjalankan aktivitas keseharian para guru. Sehingga dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan guru dapat mempengaruhi motivasi serta kemauan guru itu sendiri untuk memberikan kontribusi yang baik

terhadap pembelajaran yang beliau lakukan. Sehingga, semakin sejahtera atau makmur kebutuhan yang didapatkan dari sekolah untuk guru tersebut maka, semakin kuat juga motivasi yang muncul dari guru tersebut untuk memberikan kontribusi atau pembelajaran secara maksimal. Karena guru merasa lebih terbebani atau bertanggung jawab atas apa yang didapatkan dari kesejahteraan yang didapatkan oleh guru tersebut sehingga guru akan lebih bersemangat dan termotivasi. Dalam memberikan pembelajaran sehingga dengan sendirinya guru tersebut akan melek terhadap kompetensi pendidikan yang beliau lakukan pada saat pembelajaran.

Selanjutnya, definisi kesejahteraan sebagai suatu kondisi kehidupan yang harmonis secara sosial, materiil, dan spiritual, dimana terdapat rasa aman, moral, dan ketenangan jiwa raga, yang memfasilitasi setiap warga negara untuk berupaya memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya secara optimal demi keluarga dan masyarakat, seraya menjunjung tinggi hak asasi manusia, kini nilai-nilainya telah banyak dilupakan dan kurang dipahami oleh sebagian besar orang.

Sementara itu (Supriyadi, 1999) dikutip dari buku kesejahteraan mengatakan kesejahteraan meliputi kesejahteraan material maupun kesejahteraan non material. Aspek material meliputi, gaji, insentif, penyediaan fasilitas seperti perumahan atau gedung, perpustakaan, tunjangan, dan lain sebagainya. Aspek non material meliputi

kemudahan kenaikan pangkat, suasana kerja, perlindungan hukum dan jaminan sosial. Sehingga, apabila kesejahteraan tersebut kurang terpenuhi baik yang non material maupun yang material maka kontribusi atau kompetensi pembelajaran tersebut tentunya akan mendapatkan kendala atau terhambat dan bisa saja tidak bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan visi dan misi dari pembelajaran tersebut sejak awal. Sebab pada zaman sekarang yang namanya pekerjaan apa lagi yang berada di aspek pekerjaan yang bersifat jasa seperti guru dan tidak hanya tenaga saja yang terkuras bahkan pikirannya pun, pasti membutuhkan waktu dan pengorbanan sehingga ketika seorang pengajar yang berfikir rasional pasti tidak mau atau merasa kurang termotivasi apa bila pengajar tersebut dalam mengajarnya tidak sesuai dengan panggilan hatinya sendiri sebab kesejahteraan yang di janjikan sejak awal tidak sesuai atau belum sejahteradengan apa yang menjadi angannya.

Sedangkan kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 menyatakan bahwa:

”Kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan Jasmaniah dan Rohani baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sehingga kesejahteraan yang mencakup jasmani dan rohani tersebut dapat mempengaruhi produktivitas kerja para pekerjanya.

Kemudian, kesejahteraan memiliki keterkaitan yang erat dengan kebutuhan hidup. Kemudian apabila di sisi lain kebutuhan sudah terpenuhi maka akan muncul lagi kebutuhan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan sosial manusia menurut Maslow (1970) meliputi:

- 1) Kebutuhan Fisiologi
- 2) Kebutuhan rasa aman
- 3) Kebutuhan menyayangi dan disayangi
- 4) Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri sendiri

Sehingga kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana manusia sudah mencapai kehidupan yang layak, sehingga terpenuhi baik yang bersifat jasmani atau rohani serta untuk menentukan tingkat kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari tingkat kebutuhan yang sudah terpenuhi baik itu bersifat primer atau sekunder merupakan material atau non material serta jasmani atau rohaninya. secara otomatis semua kebutuhan sudah terpenuhi baik untuk dirinya dan untuk keluarganya.

c. Pengertian Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan guru mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, baik materi maupun spiritual, yang meliputi rasa aman, bermoral, dan tentram lahir batin. Keadaan ini memungkinkan setiap guru sebagai warga negara untuk optimal memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya sendiri, keluarganya, serta masyarakat, dengan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila.

Menurut (Ridai, 2013) indikator kesejahteraan guru adalah sebagai berikut:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial.
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Adapun hak yang dimiliki oleh seorang guru yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 meliputi: (Susanto, 2020)

- 1) Guru mendapatkan penghasilan yang melampaui kebutuhan hidup minimum dan terjamin kesejahteraannya. Penghasilan ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, serta berbagai tunjangan tambahan seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kesejahteraan yang berkaitan dengan tugas keprofesiannya, semuanya diberikan berdasarkan prestasi kerja. (Rusydin Ananda, 2018)
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

- 4) Memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalain.
- 5) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- 6) Memperoleh keamanan dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- 7) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi sosial.
- 8) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan Pendidikan
- 9) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi
- 10) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Berdasarkan beberapa peraturan yang telah diuraikan, hak-hak guru dalam menjalankan profesinya telah diatur secara komprehensif dan meliputi hak untuk hidup sejahtera, perlindungan karier, kebebasan intelektual, kebebasan berpendapat, hak berserikat, serta hak pengembangan karier. Kelengkapan hak-hak tersebut semestinya menciptakan rasa nyaman bagi guru dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal bagi kemajuan pendidikan nasional. Dengan demikian, guru dapat memaksimalkan

kemampuan mengajarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik, demi terwujudnya pendidikan nasional yang lebih baik dan bermutu.

d. Pengertian Tingkat Kesejahteraan

Tingkatan berarti "tinggi rendah martabat, perangkat, derajat, taraf, dan kelas". Sedangkan kesejahteraan yang berasal dari kata sejahtera berarti aman, Sentosa, Makmur, serba kecukupan. Adapun pengertian kesejahteraan secara umum adalah tercukupinya semua kebutuhan hidup. (Fauzan, 2019)

Menurut Zulkifli dan kawan-kawan, kesejahteraan diartikan sebagai kondisi kehidupan yang tertib dan harmonis dalam aspek sosial, materi, dan spiritual. Kondisi ini ditandai dengan rasa aman, bermoral, dan tenang lahir batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk optimal memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya demi keluarga dan masyarakat, serta mencerminkan penghormatan tinggi terhadap hak asasi manusia. (Zulkifli, 2014)

Sedangkan keadaan sejahtera menurut UU Nomor 6 Tahun 1974 yaitu, merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin. (Fauzan, 2019) Dari pengertian tersebut dan kaitannya dengan profesi guru, maka tingkat kesejahteraan diartikan sebagai tinggi rendahnya keadaan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, dan kemakmuran seorang guru

berdasarkan tingkat pendapatan atau penghasilan yang diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat primer, sekunder, atau bahkan tersier. Sehingga tingkat kesejahteraan seseorang tersebut dapat dilihat dari tercapainya atau terpenuhinya kebutuhan manusia sesuai dengan tingkatan kebutuhan berdasarkan sifatnya yaitu primer, sekunder maupun tersier.

e. Fungsi Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan impian dari setiap orang dalam menjalani hidupnya. Seorang yang bekerja, selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga tentunya untuk memenuhi kesejahteraan yang layak selain untuk mencapai kebutuhan hidup sehari-harinya. Sehingga muncul juga berbagai fungsi-fungsi dari kesejahteraan itu sendiri. Secara umum fungsi kesejahteraan meliputi:

- 1) Meningkatkan taraf kehidupan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih layak.
- 2) Memotivasi diri sendiri untuk lebih semangat dalam melakukan pekerjaannya.
- 3) Untuk menanamkan rasa kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pekerjaannya dengan sebaik baiknya.
- 4) Meningkatkan semangat dalam mencapai kesejahteraan dengan mengetahui hak-hak yang dimilikinya. Sebagai tolak ukur untuk melaksanakan kewajibannya.

f. Macam-macam Kesejahteraan

Pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ada kalanya Ketika seseorang bekerja bukan sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, ada kalanya Ketika seseorang melakukan pekerjaannya hanya untuk mengisi kekosongan waktu luangnya.

Secara garis besar, kesejahteraan terdiri atas dua aspek utama: kesejahteraan materi dan kesejahteraan non-materi (rohani). Kesejahteraan materi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan finansial atau kekayaan berupa benda berharga, sedangkan kesejahteraan rohani meliputi aspek keamanan, ketenangan jiwa, rasa kasih sayang, dan ketentraman batin. Pada lingkungan Pendidikan, terdapat beberapa macam kesejahteraan yang dapat diterima guru sesuai dengan aturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbunyi: “tunjangan Pendidikan, asuransi Pendidikan, beasiswa, dan kemudahan bagi guru serta kemudahan untuk putra putri guru”. Kesejahteraan amat sangat penting bagi guru, karena dengan kesejahteraan yang memadai dapat diharapkan agar guru dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajarnya, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya (Chasanah, 2015). Sehingga dengan berbagai macamnya kesejahteraan tersebut apabila sudah terpenuhi semuanya, diharapkan guru dapat senantiasa dapat berkontribusi secara

maksimal dalam mengajarnya agar sesuai dengan kompetensi pembelajaran walau pada dasarnya kesejahteraan setiap orang juga tergantung oleh dirinya sendiri yang senantiasa merasa syukur atau tidaknya.

g. Indikator kesejahteraan

Kesejahteraan guru mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, baik materil maupun spiritual, yang dipenuhi rasa aman, bermoral, dan tentram lahir batin. Kondisi ini memungkinkan setiap guru dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara optimal, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang melekat pada profesi kependidikan tersebut.

Menurut (Rida, 2013) indikator kesejahteraan guru dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial.
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

2. Hakikat Kompetensi Pendidikan

a. Pengertian Kompetensi Pendidikan

Pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undangain RI Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan pendidik adalah pendidik profesional. Untuk itu, agar menjadi pendidik maka harus memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/ D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai seorang pengajar. (Febriana, 2019) diharapkan dengan adanya kualifikasi akademis maka semakin banyak guru yang berkarakter akademis dan melek terhadap kompetensi pendidikan.

Kompetensi berasal dari kata *competency* (Bahasa Inggris) yang memiliki arti *ability* (kemampuan), *capability* (kesanggupan), *proficiency* (keahlian), *qualification* (kecakapan), *eligibility* (memenuhi persyaratan), *readiness* (kesiapan), *skill* (kemahiran), dan *adequacy* (kepadanan). Sedangkan menurut (Azer, 1999), kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif atau kuantitatif. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus sehingga memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu (Depdiknas, 2004).

Dalam konteks pendidikan, kompetensi dipahami sebagai hasil belajar yang mencakup tiga aspek utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sebagai ciri khas individu yang melekat dan relatif stabil, kompetensi merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang dapat

diamat dan diukur melalui perilakunya di lingkungan kerja maupun situasi lainnya. (Jordan, 2008) Perbedaan antara kompetensi dan kompeten terletak pada cakupannya. Kompetensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan serangkaian tugas yang menuntut paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terintegrasi. Sementara itu, kompeten mengacu pada kemampuan seseorang untuk menjalankan perannya secara efektif dan berhasil dalam situasi atau konteks tertentu (Febriana, 2019) sehingga kompetensi dan kompeten saling berkaitan satu sama lain dan memiliki prannya masing-masing.

Namun, kompetensi pendidikan memiliki bentuk atau tolak ukur yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan sekolah atau Lembaga Pendidikan yang bersangkutan. Misal, ketika Lembaga Pendidikan yang berada di kota tentu saja berbeda tolak ukur kompetensi yang digunakan oleh Lembaga Pendidikan yang berada di pedesaan. Ketika sekarang ini kita pada masa pendidikan yang dituntut untuk menerapkan pembelajaran 4.0 (*four point zero*) dimana semua pembelajaran di tujukan untuk pembelajaran yang berbasis teknologi, seperti anak diperbolehkan menggunakan *tab* atau *note book* dan bahkan laptop untuk menunjang pembelajarannya serta pengenalan teknologi sejak dini. Namun, Ketika itu diterapkan pada Lembaga Pendidikan di pedesaan mungkin kurang tepat atau agak sulit, sebab ketika di pedesaan murid saja hanya mampu untuk membayar biaya sekolah dan sangat sulit untuk membelikan anak-anaknya laptop atau yang lainnya, maka kompetensi yang digunakan pun harus

disesuaikan dengan keadaan murid, orang tua, dan tepat atau lingkungan dari Lembaga Pendidikan tersebut berada. Kemudian ketika suatu Lembaga Pendidikan memiliki mutu yang tinggi atau biasa disebut dengan sekolah favorit yang *benevit* dari sekolah yang lainya, tentu sekolah tersebut juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran yang ada pada sekolah tersebut untuk menunjang mutu pembelajaran yang lebih baik dari sekolah yang lainya yang mungkin memiliki kategori sekolah yang biasa saja.

b. Macam-macam Kompetensi Guru

Standar kompetensi guru merupakan tolok ukur pencapaian pendidikan yang berkualitas dan profesional, di mana guru tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan sekolah secara khusus, serta tujuan pendidikan secara umum. Selanjutnya, untuk mengukur kompetensi keprofesionalan guru tersebut, terdapat beberapa indikator yang akan diuraikan berikut ini.

- 1) Kemampuan mengembangkan tanggung jawab dengan baik.
- 2) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik
- 3) Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan Pendidikan disekolah.
- 4) Mampu melaksanakan peran dan fungsi pembelajaran dikelas.

Kompetensi guru merupakan gabungan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang wajib dimiliki, dipahami, dan dikuasa oleh guru atau dosen untuk menjalankan tugas profesionalnya. Lebih lanjut, kompetensi guru juga merupakan integrasi kemampuan personal,

akademik, teknologi, sosial, dan spiritual yang bersama-sama membentuk profesionalisme keguruan. Hal ini mencakup penguasaan materi pelajaran, pemahaman mendalam terhadap siswa, penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan mendidik, serta pengembangan diri dan *profesionalisme* berkelanjutan bagi setiap guru atau dosen.

Kompetensi guru merupakan hal yang kompleks dan bersifat individual, merupakan kesatuan utuh dari berbagai potensi yang dimilikinya. Potensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang *relevan* dengan profesi kependidikan, dan dapat diwujudkan dalam tindakan atau kinerja nyata dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kompetensi guru dapat dipahami sebagai *integrasi* pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diimplementasikan melalui tindakan cerdas dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Undang-undang guru dan dosen serta PP No. 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi, kompetensi *pedagogik/metodologis*, *profesionalisme*, sosial, dan kepribadian. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) **Kompetensi Pedagogik**

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran”. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan seorang guru dalam merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses

belajar mengajar, dan kemampuan melaksanakan penilaian. Menurut (Depdiknas, 2004) Kompetensi dalam menyusun rencana pembelajaran mencakup kemampuan untuk: (a) menjelaskan tujuan pembelajaran, (b) memilih materi pembelajaran yang *relevan*, (c) menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran secara sistematis, (d) menetapkan metode dan strategi pembelajaran yang efektif, (e) memilih sumber belajar, media, dan alat peraga yang tepat, (f) mengembangkan perangkat penilaian yang sesuai, (g) menentukan teknik penilaian yang akurat, dan (h) mengalokasikan waktu yang efisien untuk setiap kegiatan pembelajaran (Febriana, 2019)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perencanaan program pembelajaran merupakan gambaran yang dibuat pendidik tentang aktivitas yang akan dijalani peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Perencanaan tersebut meliputi: penentuan tujuan pembelajaran, penjabaran materi pelajaran, perancangan kegiatan belajar mengajar, pemilihan beragam media dan sumber belajar, serta perencanaan penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, perencanaan tersebut juga mencakup evaluasi hasil belajar dan pemberian *remedial* atau perbaikan nilai bagi peserta didik agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kemampuan *pedagogik* guru mencakup pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman mendalam

tentang peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif, evaluasi hasil belajar secara komprehensif, serta pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Hal ini meliputi pemahaman *psikologis* dan perkembangan anak, serta kemampuan merancang, melaksanakan, menilai (proses dan hasil), dan secara berkelanjutan memperbaiki pembelajaran agar mendidik setiap peserta didik. Sedangkan menurut peraturan pemerintah mengenai guru bahwa kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Landasan pendidikan yang kuat merupakan hal penting. Pendidik harus memiliki latar belakang keilmuan yang mumpuni sehingga terampil secara akademik dan intelektual. Sistem pembelajaran berbaisis mata pelajaran menuntut keselarasan antara latar belakang keilmuan pendidik dengan mata pelajaran yang diajarkan. Lebih lanjut, pendidik juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis dalam mengelola pembelajaran di kelas. Kuailifikasi tersebut dapat dibuktikan secara sah melalui ijazah akademik dan akta mengajar dari lembaga pendidikan yang terakreditasi pemerintah.
- b) Pendidik yang memahami peserta didiknya memiliki pengetahuan mendalam tentang psikologi perkembangan anak, memungkinkan mereka untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang tepat

dan efektif. Kemampuan ini membekali pendidik untuk membimbing anak-anak melewati tantangan perkembangan sesuai usia mereka. Lebih lanjut, pemahaman terhadap latar belakang pribadi setiap anak memungkinkan pendidik untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan strategi intervensi yang sesuai.

- c) Dalam pengembangan kurikulum dan silabus, para pendidik memiliki kompetensi untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan nasional dengan karakteristik unik lingkungan sekolah masing-masing.
- d) Dalam perancangan pembelajaran, pendidik telah menyusun sistem pembelajaran yang terencana dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia. Seluruh tahapan pembelajaran, dari awal hingga akhir, telah dirancang secara strategis, serta mempertimbangkan dan mengantisipasi berbagai potensi kendala yang mungkin timbul selama proses pembelajaran berlangsung.
- e) Proses pembelajaran yang diterapkan bersifat mendidik dan interaktif. Para pendidik menciptakan suasana belajar yang kreatif, aktif, dan menyenangkan bagi anak-anak, memberikan kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi potensi dan kemampuan mereka, sehingga potensi tersebut dapat dilatih dan dikembangkan secara optimal di masa mendatang.

- f) Penerapan teknologi dalam pembelajaran meliputi penggunaan media teknologi oleh pendidik sebagai alat bantu mengajar, penyediaan dan pengelolaan bahan ajar berbasis teknologi informasi, serta pembiasaan interaksi anak dengan teknologi.
- g) Proses evaluasi hasil belajar menuntut pendidik untuk menilai keseluruhan proses pembelajaran, meliputi perencanaan pembelajaran, reaksi anak didik, pencapaian hasil belajar anak, metode pengajaran, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Kemampuan evaluasi ini memerlukan perencanaan penilaian yang akurat, pelaksanaan pengukuran yang tepat, serta penyimpulan dan penyusunan solusi yang benar.
- h) Proses pengembangan peserta didik diarahkan pada pencapaian *aktualisasi* beragam potensi yang mereka miliki. Pendidik berperan penting dalam membimbing anak, menyediakan lingkungan yang memungkinkan mereka mengenali bakat dan potensi diri, dan selanjutnya melatih mereka untuk mengembangkan serta mewujudkan potensi tersebut.

Melakukan Penelitian Tindakan Kelas merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan kemampuan. Penelitian ini didasarkan pada perencanaan dan penyelesaian masalah belajar anak, sehingga diharapkan hasil belajar anak meningkat dan tujuan pendidikan tercapai. Intinya, semua kompetensi *pedagogik* guru dapat terus-menerus ditingkatkan dengan melakukan kajian mendalam terhadap

permasalahan belajar anak dan merumuskan solusi alternatifnya. Dengan demikian, guru dapat lebih proaktif mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapi anak didiknya.

2) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional seorang pendidik mencakup penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, sehingga mampu membimbing peserta didik untuk menguasai materi tersebut. Penguasaan ini meliputi materi kurikulum sekolah, substansi keilmuan yang mendasarinya, serta struktur dan metodologi keilmuan yang relevan. Setiap aspek kompetensi profesional ini memiliki indikator-indikator penting. Sebagai contoh, menguasai substansi keilmuan meliputi pemahaman materi ajar dalam kurikulum, struktur, konsep, dan metode keilmuan yang terkait, hubungan antar konsep mata pelajaran, dan penerapan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, penguasaan struktur dan metode keilmuan ditunjukkan melalui pemahaman langkah-langkah penelitian dan kemampuan melakukan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan di bidang pelajaran yang diampu.

3) Kompetensi Sosial

Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar merupakan bagian integral dari kompetensi sosial seorang pendidik. Peran pendidik dalam masyarakat berbeda dari

profesi lain, sehingga mendapatkan perhatian dan ekspektasi yang unik, termasuk tuntutan untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan di wilayah tempat mereka berdomisili. Kompetensi sosial ini juga berkaitan dengan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial, yang mencakup: (1) kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama untuk pengembangan profesional, (2) kemampuan memahami fungsi berbagai lembaga masyarakat, dan (3) kemampuan bekerja sama secara individual maupun kelompok.

Beberapa kompetensi sosial yang perlu dimiliki oleh pendidik, antara lain berikut ini:

- a) Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua dari peserta didik
- b) Bersifat simpatik
- c) Dapat bekerja sama dengan komite sekolah maupun dewan Pendidikan
- d) Pandai bergaul dengan rekan kerja dan mitra pendidik
- e) Memahami lingkungan sekitarnya

4) Kompetensi Kepribadian

Sebagai pengajar yang utama, guru memiliki kepribadian yang sangat memengaruhi keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian guru yang kokoh menjadi teladan positif bagi siswa dan masyarakat sekitar, sehingga guru menjadi figur yang patut

dihormati dan ditiru. Kemampuan kepribadian guru yang unggul akan memudahkannya dalam menarik perhatian dan minat para siswa.

Keberhasilan belajar anak didik sangat bergantung pada kepribadian pendidiknya. Undang-Undang Guru dan Dosen mendefinisikan kompetensi kepribadian pendidik sebagai kemampuan memiliki kepribadian yang kokoh, berbudi pekerti luhur, bijaksana, berwibawa, dan mampu menjadi panutan bagi peserta didik. Pandangan lain juga menekankan kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal, yakni kemampuan pribadi yang *esensial* bagi seorang pendidik agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan untuk memahami diri sendiri, menerima diri sendiri, mengarahkan diri sendiri, dan mewujudkan potensi diri. (Gumelar, 2002) merujuk pada pendapat *Asian Institute for Teacher Education*, mengemukakan kompetensi pribadi meliputi:

- a) Pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama
- b) Pengetahuan tentang budaya dan tradisi
- c) Pengetahuan tentang inti demokrasi
- d) Pengetahuan tentang etika
- e) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial
- f) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan
- g) Setia menjaga tentang harkat dan martabat manusia

Sedangkan kompetensi pribadi guru secara khusus lagi adalah

bersikap *empati*, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu menilai diri pribadi. Jhonson sebagaimana dikutip (Anwar G. , 2004) mengemukakan kemampuan personal pendidik mencakup:

- a) Penampilan yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai pendidik, dan terhadap keseluruhan situasi pendidik beserta unsur-unsurnya
- b) Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik
- c) Kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para peserta didik.

Oleh karena itu, kompetensi personal menuntut pendidik memiliki kepribadian yang kuat, menjadi inspirasi bagi peserta didik, dan layak untuk diteladani. Kesimpulannya, kompetensi kepribadian guru terlihat dari indikator sikap dan keteladanannya. Terakhir, seorang guru idealnya memiliki jiwa kependidikan, sikap terbuka, kemampuan mengendalikan dan mengembangkan diri, serta integritas kepribadian yang tinggi. Serta mampu mengontrol emosi dan tindakannya ketika sedang menghadapi anak didik yang bermasalah.

c. Program Peningkatan atau Pengembangan Kompetensi Guru

Program peningkatan atau pengembangan kompetensi guru mencakup beberapa bidang, antara lain aspek Pendidikan guru, peran organisasi profesi, dan program sertifikasi profesi. Yang diharapkan

dengan adanya pengembangan atau meningkatkan kompetensi guru tersebut dapat membuat guru tersebut dapat membuat guru menjadi lebih berkembang lagi dalam potensi pendidikannya.

1) Pendidikan guru dari masa ke masa

Dengan diterapkannya politik etis di Hindia Belanda, pendidikan guru mengalami perkembangan pesat. Mulai saat itu, pendidikan guru dijalankan secara sistematis dan terorganisir. Sebagai wujud nyata pelaksanaan politik etis, pemerintah Belanda tidak hanya mendirikan sekolah-sekolah lanjutan, tetapi juga secara khusus mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk pendidikain guru. Adapun jenis-jenis pendidikan guru yang ada sebagai berikut: (Susanto, 2020)

a) Untuk sekolah desa

Untuk memenuhi akan kebutuhan guru sekolah di desa maka pada masa politik etis hindia belanda dibentuklah: Sistem Sekolah kelas dua (*Vervlog*), di bawah pimpinan kepala sekolah (yang juga bertindak sebagai guru pembimbing), menyelenggarakan program magang bagi lulusan sekolah kelas dua. Program magang ini berakhir dengan ujian yang disebut ujiain PO (*Premi Opleiding*) dan dihentikan pada tahun 1921. Sementara itu, CVO (*Cursus Volks Onderwijzer*), sebuah kursus berdurasi dua tahun dengan bahasa pengantar daerah, menerima siswa dari sekolah *Vervlog* (sekolah kelas dua). Lulusan CVO kemudian bertugas sebagai guru bantu di sekolah-sekolah desa.

b) Untuk sekolah *Vervlog* (sekolah kelas II)

Terdapat beberapa jalur pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru bagi sekolah *Vervlog* dan sekolah lanjutannya. Pertama, sistem magang di Sekolah *Vervlog* kelas II, yang diikuti oleh lulusan *Vervlog* sendiri di bawah bimbingan Menteri Guru, dan diakhiri dengan ujian untuk memperoleh ijazah Guru Bantu Biasa (GB). Kedua, *Normaalcursus* selama dua tahun, yang diikuti para peserta magang di beberapa kota besar pada malam hari, memberikan kesempatan menjadi pegawai negeri setelah lulus. Ketiga, *Normaalschool* (NS), berdiri sejak 1914, menerima lulusan Sekolah *Vervlog* atau sekolah setingkat kelas II dan menghasilkan guru yang berwenang mengajar hingga kelais tertinggi. Terakhir, *Kweekschool* (Sekolah Guru), menerima lulusan HIS dan sekolah setingkat, dengan masa studi yang awalnya 6 tahun, kemudian dipersingkat menjadi 5 tahun dan akhirnya 4 tahun, menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dan menghasilkan lulusan yang juga berwenang mengajar hingga kelas tertinggi.

c) Untuk HIS (*Holland Inlandse School*)

Pemerintah memenuhi kebutuhan guru Sekolah Dasar Hindia Belanda (HIS) melalui jalur pendidikan guru yang bertahap, yakni *Normaalschool* (NS), *Kweekschool* (KS), dan *Hogere Kweekschool* (HKS). Awalnya, HKS menerima lulusan KS, kemudian diperluas dengan menerima lulusan sekolah menengah

pertama (*mulo*). Program studi di HKS terdiri atas jenjang rendah dan atas, masing-masing berdurasi 3 tahun. HIS sendiri didirikan pada tahun 1927 sebagai hasil revisi kurikulum pendidikan HIS. Selanjutnya, guna menghasilkan calon kepala HIS, diselenggarakan Kursus *Hoofdacte* selama 2 tahun bagi lulusan HKS atau HIS. Ijazah *Hoofdacte* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Europese Hoofdacte* (Eur.HA) dan *Indische Hoofdacte* (Ind.HA).

Perbedaan antara kedua jenis *Hoofdacte* tersebut terdapat pada persyaratan mata pelajaran Bahasa Belanda dan ilmu kependidikan. Pada Eur.HA, persyaratan untuk kedua mata pelajaran ini jauh lebih ketat. Oleh karena itu, Eur.HA memiliki nilai atau penghargaan yang lebih tinggi dibandingkan Ind.HA.

Kemudian, ketika Jepang menduduki Indonesia, sistem pendidikan mengalami perubahan. Terdapat tiga jenis sekolah keguruan pada masa pendudukan Jepang, yakni: Sekolah Guru Rakyat (*Shoto Sihan Gakko*) yang berdurasi dua tahun, Sekolah Guru Menengah (*Guto Sihan Gakko*) dengan masa pendidikan empat tahun, dan Sekolah Guru Tinggi (*Koto Sihan Gakko*) yang berlangsung selama enam tahun.

Penanaman *Ideologi Hakko Ichiu* ("Delapan penjuru dunia di bawah satu atap," slogan persaudaraan *universal* yang digunakan Jepang untuk membangun Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya pada Perang Dunia II) di sekolah-sekolah diawali dengan

pelatihan intensif bagi para guru yang ditunjuk sebagai penyebar *ideologi* tersebut. Pelatihan terpusat di Jakarta, mewajibkan setiap kabupaten mengirimkan utusannya untuk menerima pelatihan langsung dari pemimpin Jepang selama tiga bulan, jangka waktu yang dianggap memadai untuk menanamkan paham Jepang kepada para guru (Santoso S. d., 2019).

Pada era kemerdekaan pada tahun 1945-1950 dikenal dengan 3 jenis Pendidikan guru yaitu:

- a) Sekolah Guru B (SGB) dahulu memiliki program pendidikan guru selama empat tahun untuk mengajar di sekolah rakyat. Penerimaan siswa dilakukan melalui ujian masuk dan dikhususkan bagi lulusan Sekolah Rakyat (SR) yang ingin melanjutkan pendidikan. Kurikulumnya terbagi; kelas I, II, dan III berfokus pada pelajaran umum, sementara kelas IV difokuskan pada pendidikan kependidikan. Uniknya, kelas IV juga menerima siswa lulusan SMP dan SPG. Sekolah dipimpin kepala sekolah yang dibantu sejumlah guru, di mana sebagian di antaranya berstatus tenaga tidak tetap karena keterbatasan guru tetap. Sistem ujiannya terdiri dari dua tahap; ujian pertama di kelas II dan ujian kedua di kelas IV.
- b) Karena mendesakny kebutuhan guru Sekolah Rakyat (SR), maka didirikanlah Sekolah Guru C (SGC) yang dirancang untuk menghasilkan guru dalam waktu singkat. SGC didirikan dua

tahun setelah berdirinya SR, namun kemudian ditutup karena dianggap kurang efektif, dan sebagian fasilitasnya dialihfungsikan menjadi Sekolah Guru B (SGB).

- c) Karena dianggap pendidikan guru selama empat tahun belum cukup untuk menghasilkan guru yang berkualitas, maka didirikanlah Sekolah Guru A (SGA) yang menyelenggarakan pendidikan kependidikan selama tiga tahun setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, SGA juga menerima siswa lulusan kelas III Sekolah Guru B (SGB). Mata pelajaran yang diajarkan di SGA serupa dengan di SGB, namun cakupan dan kedalaman materinya lebih luas dan mendalam.

Kurikulum pendidikan guru tahun 1994 selanjutnya berfokus pada pendekatan berbasis substansi ilmu (*content based curriculum*) yang menekankan penguasaan materi secara menyeluruh. Kurikulum tersebut dibagi ke dalam Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Keahlian I (MKK I), dan Mata Kuliah Keahlian II (MKK II). MKK I difokuskan pada pengembangan kompetensi akademik kependidikan, sedangkan MKK II mengembangkan potensi akademik bidang studi. Dalam penerapannya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pernah memberlakukan program Past Secondary Subject Matter (PSSM) yang memberikan tambahan kompetensi kepada lulusan (sekitar 20 SKS),

misalnya mahasiswa Pendidikan Luar Biasa dapat mengambil PSSM Pendidikan Bahasa. Akan tetapi, implementasi program PSSM ini menghadapi kendala, khususnya dalam hal koordinasi pembelajaran antar program studi dan antar fakultas.

Setelah tahun 2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merevisi kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000. Revisi ini mengadopsi pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang juga dikenal sebagai *competence based curriculum*, seperti yang tertuang dalam Kepmendiknas Nomor 045/U/2000. Pasal 1 Kepmendiknas tersebut mendefinisikan kompetensi sebagai serangkaian tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang dimiliki seseorang, sehingga masyarakat mengakui kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Fokus hasil belajar pada kompetensi terpadu kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa mata kuliah, yaitu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan (yang juga tergolong MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), dan Mata Kuliah Keahlian Bermasyarakat (MBB).

Didalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan berkaitan dengan kompetensi utama. Kemudian di sebut pula bahwa

kompetensi tersebut dikembangkan kedalam elemen-elemen kompetensi pada ayat (2). Elemen-elemen kompetensi terdiri dari landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai dan pemahaman kaidan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pemilihan keahlian dalam berkarya. Elemen-elemen ini dikembangkan atas dasar kategorisasi dari empat pilar Pendidikan menurut UNESCO yaitu *Learning to know Learning to do, Learning to live together, dan Learning to be.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendidikan guru sudah ada dari masa penjajahan hindia belanda sampai jepang, hingga berkembang sampai sekarang ini. Dimana Pendidikan guru yang awalnya hanya ditempuh untuk orang dengan kalangan tertentu, hingga sampai sekarang Pendidikan guru sudah bisa didapatkan oleh semua orang yang memiliki minat dan bakat dalam keahlian untuk mengajar. Kemudian Pendidikan guru juga semakin berkembang dengan bertambahnya tahun. Yang awalnya belum berbasis dengan komputer sama sekali, yang masih berpacu pada kurikulum yang klasikal, mulai dari tahun 2000an kurikulum Pendidikan sudah di tuntutan untuk memiliki kompetensi tentang teknologi yang biasa disebut dengan kurikulum berbasis komputer, dimana kompetensi Pendidikan yang ada pada saat ini dituntut untuk memiliki model atau metode Pendidikan

yang berbasis komputer. Dimana guru dituntut untuk menguasai keilmuan yang didasarkan pada teknologi berupa komputer tersebut, agar nantinya anak didiknya pun akan terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis komputer tersebut. Pendidikan yang berbasis komputer tersebut bukanlah semata-mata untuk mengikuti tren atau bergaya, namun juga merupakan tuntutan perkembangan zaman yang mana sudah memasuki era digital yang sangat memdominasi pada zaman sekarang. Sehingga tugas seorang guru untuk mengarahkan anak didiknya agar menggunakan teknologi dengan positif dan sesuai dengan kegunaannya. Sehingga guru dituntut untuk bisa menguasainya terlebih dahulu sebelum dikenalkan pada anak didiknya. Karena di era sekarang guru dituntut untuk melek teknologi sebab zaman sekarang sudah sangat dekat hubungannya dengan teknologi.

2) Revitalisasi peran organisasi profesi

Setelah era reformasi, berbagai organisasi profesi guru bermunculan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru wajib membentuk organisasi profesi yang bertujuan untuk memajukan profesi kependidikan, meningkatkan kompetensi dan karier guru, memperluas wawasan pendidikan, melindungi profesi guru, meningkatkan kesejahteraan guru, serta mendorong pengabdian guru kepada masyarakat. Pembentukan organisasi profesi guru tersebut harus sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan pemerintah atau pemerintah daerah berwenang memberikan dukungan dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru melalui organisasi tersebut.

Pada perkembangan organisasi guru tidak terbatas pada PGRI, sekarang ini hampir tiap bidang studi memiliki organisasi profesi sendiri. Perkembangan ini sebenarnya akan sangat baik dampaknya jika berhasil dikembangkan untuk membantu peningkatan karir guru. Beberapa organisasi profesi guru bidang studi dapat dikatakan sangat aktif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keprofesian baik yang bersifat keilmuan seperti seminar, *workshop*, dan pelatihan, maupun kegiatan non ilmiah seperti forum perduli guru yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum atau kegiatan sosial lainnya.

Walaupun organisasi profesi guru telah aktif menjalankan berbagai kegiatan, perannya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), *Sumarna Surapranata*, menyatakan bahwa organisasi profesi guru saat ini masih sebatas kumpulan biasa, sehingga kesempatan ini menjadi momentum untuk menata kembali dan memperkuat peran organisasi profesi guru, khususnya dalam hal sertifikasi calon guru yang selama ini menjadi tanggung jawab Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru membutuhkan persiapan yang sangat matang dari organisasi profesi guru, mengingat sertifikasi menuntut kualifikasi dan persyaratan khusus guna memastikan

profesionalisme guru. Oleh karena itu, diperlukain aturan yang jelas dan tegas yang secara *eksplisit* memberikan wewenang penuh kepada orgainisasi profesi guru untuk menerbitkan sertifikat profesi bagi calon guru, sehingga proses sertifikasi sepenuhnya dikelola orgainisasi profesi guru, bukan lagi oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti saat ini. Organisasi profesi guru juga harus bertanggung jawab atas pendidikan prajabatan calon guru, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan guru yang sudah mengajar, serta penilaian kinerja mereka.

Faktanya, mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara mudah karena membutuhkan pemenuhan berbagai aspek penting. Aspek kesiapan, kompetensi akademik, dan pembiayaan merupakan beberapa pertimbangan utama. Orgainisasi yang akan memberikan sertifikasi wajib memperhatikan aspek kemampuan akademik yang tinggi guna mencegah sertifikasi hanya menjadi seremonial belaka tanpa jaminan mutu akademik yang terjamin. Kesiapan orgainisasi profesi jugai krusial karena proses sertifikasi mengukur kompetensi; oleh karena itu, anggota organisasi profesi harus menunjukkan kompetensi yang mumpuni. Terakhir, faktor pembiayaan juga menjadi pertimbangan penting. Mengingat organisasi profesi umumnya *nirlaba*, sumber pembiayaan menjadi tantangan serius yang perlu diatasi.

3) Sertifikasi profesi

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah undang-undang

nomor 14 Tahun 2005. Pasal yang menyatakan adalah pasal 8 yaitu: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat Pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional”. Pasal lainnya adalah pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa “sertifikasi Pendidikan sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan”. Berdasarkan undang-undang tersebut, sertifikasi bukanlah pilihan melainkan kewajiban bagi guru.

Sertifikasi merupakan alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan akhir itu sendiri. Tujuan utama sertifikasi adalah menghasilkan guru profesional yang mampu memajukan dunia pendidikan. Penting adanya kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi merupakan jalan menuju peningkatan kualitas, sehingga semua aktivitas yang dilakukan terarah pada peningkatan kualitas tersebut. Sebagai contoh, seorang guru yang kembali kuliah untuk meningkatkan kualifikasi bertujuan menambah ilmu dan keterampilan, dan ijazah S-1 yang diperoleh adalah konsekuensi dari proses belajar tersebut, bukan tujuan yang harus dicapai dengan cara-cara tidak benar. Begitu pula dengan sertifikasi guru; tujuan utamanya bukanlah tunjangan profesi, melainkan pembuktian kompetensi sesuai standar. Tunjangan profesi merupakan konsekuensi logis dari kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sertifikasi, guru harus mempersiapkan diri dengan belajar sungguh-sungguh. Dengan demikian, sertifikasi

akan berdampak positif berupa peningkatan kualitas guru dan, pada akhirnya, peningkatan kualitas pendidikan.

3. Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini

a. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan berasal dari kata “didik” yang artinya “proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan”. (Kebudayaan, 1991). Sedangkan dalam Undang-undang NO.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 adalah: “Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (Khadjah, 2016). Selanjutnya di dalam undang-undang tentang sistem Pendidikan nasional menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membentuk pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut. Menurut *The National Association of The Education* istilah pra sekolah adalah anak dibawah usia sekolah yaitu usia “*toddler*” (1-3 tahun) dan usia masuk kelas satu biasanya

antara 3-5 tahun.

Dalam pasal 28 ayat 1-5 juga dinyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini dilaksanakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan Pendidikan anak usia dini jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur informal berbentuk Pendidikan keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. (Indonesia, 2003).

Pendidikan paskasekolah merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan kepribadian, pengetahuan, keterampilan yang melandasi Pendidikan dasar serta pengembangan diri secara utuh sesuai dengan asas Pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup. (UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 Pasal 12 ayat 2) yang berisi “setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan” berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 pasal 1.1 yang dimaksud dengan Pendidikan prasekolah adalah Pendidikan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki Pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur Pendidikan sekolah atau jalur Pendidikan luar sekolah.

Dengan mengacu pada definisi tersebut, pendidikan prasekolah

merupakan rangkaian usaha pendidikan yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia nol hingga enam tahun. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengalaman belajar dan rangsangan terpadu serta menyeluruh untuk semua aspek perkembangannya, sehingga anak dapat tumbuh sehat dan mengembangkan potensinya secara optimal sesuai tahapan usianya.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan usaha pengembangan anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian stimulasi pendidikan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan mentalnya, sehingga siap untuk pendidikan selanjutnya (Pasal 1 Ayat 14). Lebih lanjut, UU tersebut menetapkan bahwa PAUD jalur formal meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RAi), atau lembaga sejenisnya (Pasal 28 Ayat 3).

Lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah institusi yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga PAUD yang sudah familiar di kalangan masyarakat, antara lain:

- 1) Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) adalah lembaga pendidikan formal untuk anak usia dini (4-6 tahun). Pendidikan di TK/RA dibagi menjadi dua kelompok: Kelompok A untuk anak berusia 4 sampai 5 tahun, dan Kelompok B untuk anak berusia 5 sampai 6 tahun.

- 2) Pendidikan anak usia dini jalur nonformal, yang dikenal sebagai Kelompok Bermain (*Play Group*), merupakan program yang menyelenggarakan pendidikan dan kesejahteraan bagi anak berusia 2 hingga 4 tahun.
- 3) Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan bagian dari pendidikan anak usia dini non-formal yang menyediakan program pendidikan, pengasuhan, dan kesejahteraan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun. TPA berperan sebagai tempat pendidikan dan pengembangan kesejahteraan anak, berfungsi sebagai pengganti sementara peran keluarga ketika orang tua berhalangan atau memiliki keterbatasan waktu dalam mengasuh anak karena bekerja atau keperluan lainnya.

b. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini

Setiap pendidikan atau pembelajaran pasti memiliki tujuan dan fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan yang diharapkan atau dilakukan yang mencakup proses pembelajaran akan sesuai dengan tujuan proses pembelajaran. (Santoso S. , 2002) fungsi dari Pendidikan anak usia dini yaitu:

- 1) Memberikan kesempatan yang luas kepada anak Indonesia untuk mengikuti Pendidikan anak usia dini sesuai dengan potensi yang dimilikinya, bahkan secara tidak langsung sejak anak masih dalam kandungan.

- 2) Membantu dan memfasilitasi perkembangan potensi anak bangsa secara utuh dilingkungan keluarga, masyarakat (kelompok bermain, tempat penitipan anak).
- 3) Membantu memperbaiki mutu dan relevansi Pendidikan anak usia dini setara dengan mutu Pendidikan dari negara lainya.
- 4) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan republik Indonesia.
- 5) Setiap instansi pemerintah, swasta, LMS, Yayasan atau Lembaga Pendidikan yang lain boleh melaksanakan program PAUD dengan mengacu pada pedoman dari Direktorat PADU Depdiknas.

Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan beragam potensi anak sejak dini sebagai bekal kehidupan dan penyesuaian diri dengain lingkungannya. Sementara itu, tujuan pendidikan anak usia dini secara khusus adalah:

- 1) Agar anak percaya akan adanya tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya.
- 2) Agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya termasuk Gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta mampu menerima rangsangan sensorik.
- 3) Anak mampu menggunakan Bahasa untuk pemahaman Bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat untuk berfikir dan belajar.

- 4) Anak mampu berfikir *logis, kritis*, memberikan alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab akibat.
- 5) Mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan budaya serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan control diri.
- 6) Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi, serta menghargai karya kreatif. (Sujiono, 2007)

c. Urgensi Pendidikan Anak Usia Dini

Pentingnya pendidikan sejak usia dini sangat ditegaskan oleh para ahli pendidikan, sesuai dengan pandangan Sigmund Freud yang menyatakan bahwa masa kanak-kanak sangat menentukan masa dewasa seseorang ("*the child is father of the man*"). Pendapat ini diperkuat oleh Hurlock yang menjelaskan bahwa perilaku kenakalan remaja merupakan kelanjutan dari pola perilaku yang terbentuk sejak masa kanak-kanak, bahkan sejak usia 2-3 tahun sudah ada indikasi apakah anak tersebut akan menjadi remaja yang baik atau tidak. Oleh karena itu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap pendidikan yang krusial dan tidak boleh diabaikan karena berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Dengan demikian, diharapkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas.

Selanjutnya, pendidikan anak usia dini yang berkualitas sangat bergantung pada penanaman pendidikan karakter yang handal sejak dini. Pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dan menyeluruh,

karena merupakan hal yang sangat mendasar untuk membangun, memelihara, dan melestarikan karakter bangsa. Hilangnya karakter bangsa akan mengakibatkan hilangnya generasi penerus bangsa. Pendidikan karakter juga berfungsi sebagai penyeimbang dan penguat agar bangsa ini tetap kokoh dan tidak mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi solusi krusial dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial. (Samsinar S, 2022)

Pendidikan karakter diharapkan menjadi perisai kuat bagi anak-anak dalam menghadapi degradasi moral saat ini, baik untuk kepentingan individu maupun kemajuan bangsa. Lebih spesifik lagi, pendidikan karakter dipandang *krusial* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan menentukan kemajuan negara. Dengan demikian, pendidikan karakter diharapkan mampu menaikkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah, sehingga tercipta pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara menyeluruh, terintegrasi, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Harapannya, melalui pendidikan karakter, peserta didik dapat secara mandiri mengembangkan dan menerapkan pengetahuan, menelaah, dan menghayati nilai-nilai karakter dan akhlak mulia untuk membentuk perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.

d. Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Kualitas merupakan standar pengukuran untuk suatu hal atau objek, baik berupa jasa maupun barang fisik. Dalam konteks pendidikan saat ini,

kualitas tercermin dari tingkat persaingan antar lembaga pendidikan yang semakin ketat dalam hal kompetensi, sehingga tampak seperti perlombaan yang berpedoman pada standar mutu masing-masing lembaga (Novira, Arafah, Zakariyah, 2020). Konsep kualitas pendidikan seyogyanya bersifat dinamis karena tingkat kepuasan masyarakat selalu berubah seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, konsep mutu dikaitkan dengan peningkatan kualitas yang berkelanjutan atau *continuous quality improvement*.

Mundir merangkum lima karakteristik mutu, yaitu:

- 1) Kegiatan perkembangan secara berkelanjutan, yaitu pencapaian yang diharapkan bukan hanya sekedar baik melainkan sangat baik.
- 2) Fokus pada proses, yaitu menghasilkan barang berupa jasa.
- 3) Pengembangan mutu secara keseluruhan, yaitu melakukan proses, penanganan, komplain atau kritik secara baik dan sopan, serta menerima masukan dan arahan.
- 4) Pengukuran yang akurat, yaitu mengukur kegiatan penting dalam organisasi seperti: mengidentifikasi, mengukur dan memecahkan masalah.
- 5) Pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan dalam kaitan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah (Ari Kartiko, 2019).

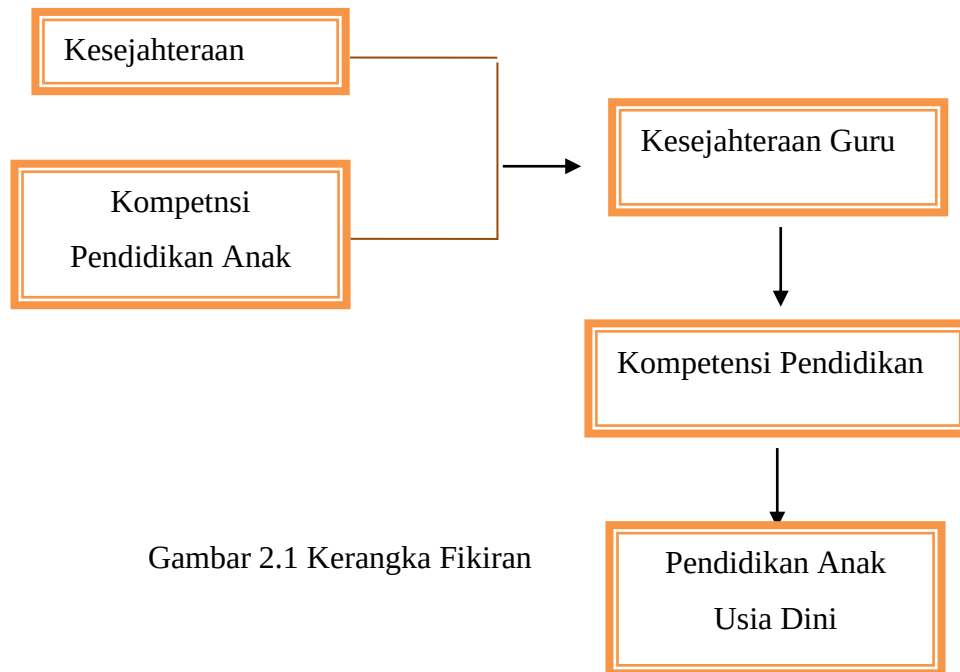
Sehingga dapat disimpulkan, inti dari sebuah lembaga merupakan jasa pelayanan sebagai wadah anak dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap anak untuk berkreasi dan mengasah kekreatifannya sehingga

menjadikannya skill yang kemudian dapat dikembangkan oleh bantuan tenaga ahli, dalam hal ini yakni Pendidikan yang berkolaborasi dengan orang tua anak.

B. Kerangka Fikiran

Kompetensi pembelajaran anak usia dini merupakan salah satu komponen yang penting dan menjadi dasar dari bermutu atau berkualitas tidaknya suatu pembelajaran yang akan dijalankan yang nantinya akan berpengaruh akan keberlangsungan pembelajaran, dan nantinya juga akan berpengaruh akan tujuan dan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran tersebut terhadap pendidikan anak usia dini. Namun, ketika kita menuntut para tenaga pendidik atau guru untuk menyajikan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu dan sesuai dengan kompetensi pendidikan yang baik, tetapi kenyataannya seorang guru belum terjamin dalam hal yang mendasar misal kebutuhan yang paling mendasar dan pokok saja masih terganggu dan terkadang membuat guru tersebut menjadi kurang semangat atau bahkan setengah hati dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengajar. Sehingga dalam observasi penelitian ini diharapkan kita bisa mengetahui berpengaruh atau tidaknya kesejahteraan guru terhadap kompetensi mengajar anak usia dini. lalu apa saja yang bisa menjadi titik temu dari permasalahan tersebut.

Kerangka fikiran tentang Pengaruh Kesejahteraan terhadap Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Kroya, dapat digambarkan dalam bagan seperti berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Fikiran

C. Hipotesis Penelitian

1. Rumusan Masalah Asosiatif

Apakah ada hubungan yang signifikan antara kesejahteraan guru anak usia dini terhadap Kompetensi mengajar guru di Kecamatan Kroya?

Hipotesis Penelitian

Terdapat hubungan yang signifikan antara kesejahteraan guru anak usia dini terhadap kompetensi mengajar guru di Kecamatan Kroya

Hipotesis Statistika

Ho: ➡ $r = 0$ = 0 berarti tidak ada hubungan

Ha: ➡ $r \neq 0$ $\neq 0$ berarti bisa lebih besar atau kurang dari 0 (hal ini berarti menyatakan hubungan)

2. Rumusan Masalah Asosiatif

Apakah ada hubungan yang signifikan antara Kompetensi Guru terhadap Mutu Pendidikan anak usia dini

Hipotesis Penelitian

Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi guru terhadap mutu

Pendidikan anak usia dini

Hipotesis Statistika

Ho: ➡ $r = 0$ $= 0$ berarti tidak ada hubungan

Ha : ➡ $r \neq 0$ $\neq 0$ berarti bisa lebih besar atau kurang dari 0 (hal ini berarti menyatakan hubungan)